

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan ajaran Islam, berlandaskan prinsip-prinsip etika dan moralitas yang diambil dari Al-Quran. Salah satu negara dengan penerapan Ekonomi syariah adalah Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki populasi yang lebih dari 87% beragama Islam. (Matsuki, 2020). Indonesia memiliki jumlah Lembaga Keuangan Syariah terbanyak di dunia, dengan lebih dari 5000 institusi. Ini termasuk 34 Bank Syariah, 58 operator takaful, 7 modal ventura syariah, 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, antara 4500 hingga 5500 Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Baitul Maal wat Tamwil, dan 1 Institusi Pegadaian Syariah. (Kominfo, 2017). Hal ini mencerminkan kemajuan ekonomi syariah sebagai penerapan ajaran Islam dalam mendukung pembangunan di Indonesia.

Lembaga Keuangan Syariah atau biasa disingkat dengan LKS berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu pengelola dana dengan produk syariah serta dengan persetujuan operasi sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah melaksanakan kinerjanya yang fokus terkait prinsip syariah. Dalam kegiatannya Lembaga Keuangan Syariah tentu harus terhindar dari larangan syariat keuangan islam seperti adanya praktik riba, gharar, dan maisir. Larangan syariat keuangan islam

tersebut telah secara rinci dijelaskan melalui Al-Quran serta Al-Hadist.

Terdapat beberapa bentuk LKS, termasuk Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Asnaini & Yustati, 2017). Secara terperinci, Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi Lembaga Keuangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank. Lembaga Keuangan Perbankan atau yang biasa disebut dengan Bank bertugas mengumpulkan dana berlebih pada masyarakat yang kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana. Penghimpunan dana ini berupa simpanan sedangkan penyaluran dana berupa kredit. Salah satu fungsi Bank yang dilaksanakan pula oleh Lembaga Keuangan Non Bank yaitu menerima investasi dari masyarakat dan memperuntukkan kembali kepada mereka (Wigati, 2014).

Dalam Lembaga Keuangan Syariah Bank, terdapat Bank Muamalah Indonesia (BMI) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan dalam kategori Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, terdapat Asuransi Takaful (AT), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), Unit Simpan Pinjam Syariah, Koperasi Pondok Pesantren (Kopotren), dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Athief, 2022). Terdapat dua lembaga yang mempunyai dua peran dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Dalam pelaksanaan kegiatannya, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah menjadi fokus pada penelitian ini.

Menurut Undang Undang No. 8 Tahun 2023 oleh Permenkop tentang usaha simpan pijam oleh koperasi menyebutkan bahwa KSPPS adalah koperasi yang berkegiatan dalam rangka simpan pinjam sesuai dengan prinsip syariah seperti halnya dalam usaha pinjam dan pembiayaan. Pembiayaan hadir dengan rasa kepercayaan diantara kedua pihak. Dalam hal ini pihak pengelola modal mempunyai kewajiban mengembalikan pinjamannya sesuai dengan persetujuan sebelumnya. Pembiayaan ini bertujuan untuk anggota sebagai pengelola modal mengembangkan usahanya. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia (BI) nomor 9/19/PBI/2007, pembiayaan memiliki beberapa jenis yaitu mudharabah, musyarakah, dan murabahah (Booklet Perbankan Syariah 2013, 2021).

Pembiayaan mudharabah berbentuk kerjasama dua pihak, dalam hal ini shahibul maal atau pihak satu menyiapkan modal sejumlah 100% untuk diberikan kepada pihak kedua yaitu sebagai pengelola modal guna mengembangkan usahanya (Masse, 2010). Musyarakah merupakan akad yang didasarkan oleh prinsip prinsip syariah. Didalam dunia perbankan maka musyarakah berarti adanya tindakan penyatuan modal antara bank dan anggota bertujuan untuk kepentingan usaha (Aziroh, 2014). Sedangkan menurut DSN MUI murabahah adalah akad dimana pihak Bank membelikan hal yang diperlukan anggota dengan sesuai permintaan anggota dengan bukti transaksi bank itu sendiri bersyarat pembelian bebas dari riba dan sah. Kemudian barang permintaan anggota dijual kembali oleh pihak bank ke anggota dengan penambahan harga dari harga asli sebagai keuntungan Bank (Batubara, 2015).

Dari penjelasan perihal jenis pembiayaan yang berupa mudharabah, musyarakat dan murabahah tersebut menjelaskan bahwasannya pembiayaan dari pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan konsep utamanya yaitu pengembangan usaha berupa investasi menggunakan konsep bagi hasil bertujuan membantu peningkatan kinerja pengusaha kecil. Kegiatan utama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah berfokus dalam pengembangan UMKM terutama pada hal mengenai bantuan permodalan (Sari, 2016). Hadirnya KSPPS ditengah aktivitas ekonomi masyarakat tentu memberikan pandangan baru untuk mendapatkan bantuan. KSPPS menjadi satu dari sekian banyak alternatif pelaku UMKM. Sejah saat ini dengan data yang digunakan yaitu data KNEKS 2018 menyatakan bahwa terdapat 4.500 KSPPS di Indonesia dan dengan ini menerangkan bahwa pertumbuhan KSPPS dinilai bertumbuh pesat (Kemenko Perekonomian, 2021). Hal ini membuktikan KSPPS menjalankan kinerjanya yang bertujuan sebagai Lembaga keuangan mikro syariah berfokus dalam memberi bantuan terhadap UMKM yang dipercaya menjadi penggerak ekonomi.

Tercantum dalam data Kementrian Koperasi dan UMKM, sejauh ini UMKM berjumlah 64,2 juta dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai dengan 8.573,89 triliun rupiah dan peran UMKM pada sector ekonomi di Indonesia berupa kapasitas UMKM dalam menggaet kurang lebih sebanyak 117 juta tenaga kerja, atau sekitar 97% dari keseluruhan angkatan kerja, mampu menghimpun 60,4% dari total investasi., data ini didapat dari

semester I tahun 2021 (Junaidi, 2023). Berdasarkan data tersebut UMKM menjadi pilar terpenting dalam penggerak ekonomi Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, usaha mikro adalah usaha milik individu yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kriteria UMKM yang dijelaskan dalam Undang Undang tersebut adalah usaha mikro dengan aset maksimal 50 juta dan omset maksimal 300 juta. Usaha Mikro merajai UMKM berdasarkan data Kemenkopukm yang mencatat terdapat 63.955.369 unit pada tahun 2021 atau berperan 99,62% dari total unit usaha di Indonesia (Muhammad, 2023). Maksimal omzet usaha mikro sebesar Rp.2 Milyar pertahunnya menjadi yang tertinggi dan mendominasi struktur UMKM dibandingkan dengan usaha kecil yang hanya terdapat 193.959 unit dan usaha menengah sebanyak 44.728 unit. Berdasarkan data inilah yang mendasari penelitian ini lebih berfokus kepada pembiayaan terhadap usaha mikro.

Adanya perkembangan pada usaha mikro maka akan terjadinya penambahan variasi produk usaha sehingga menambah Produk Domestik Bruto (PDB) (Roy, 2008). Dengan penambahan PDB secara langsung maupun tidak diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Disisi lain dengan berkembangnya usaha mikro akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkhususnya kepada pelaku usaha itu sendiri. Keberhasilan Usaha Mikro dapat dilihat dari peningkatan pada pendapatan usaha (Pramayoga, 2023). Apabila suatu Usaha Mikro didalamnya terdapat indikasi tersebut maka peningkatan laba menjadi salah satu gambaran bahwasannya usaha tersebut terus

berkembang.

Perkembangan Usaha Mikro yang diharapkan mampu menjadi pilar kenaikan ekonomi tentu terdapat kendala tersendiri seperti rendahnya kualitas sumber daya, kurangnya efisien produksi, tidak mengelola keuangan, tidak maksimalnya strategi pemasaran, teknologi yang digunakan kurang memadai, kurang mendukungnya infrastruktur, dan keterbatasan modal (Cahyanti & Anjaningrum, 2018). Kendala utama Usaha Mikro dalam pengembangan bisnisnya yaitu terbatasnya modal (Sandi, 2023). Banyak dari pelaku Usaha Mikro yang usahanya berjalan baik dengan kondisi reputasi yang cukup positif namun terpaksa berhenti karena tidak adanya modal tambahan. Aria Bima dalam acara BRI Microfinance Outlook 2022 menyatakan bahwa sebanyak 64,2 juta UMKM dan diantaranya terdapat 45 juta pelaku usaha pada segmen usaha mikro membutuhkan penguatan modal (CNBC, 2022). Dengan adanya permasalahan ini kendala mengembangkan usaha mikro karena kurangnya modal maka terdapat hubungan antara KSPPS yang bertujuan memberikan pasokan modal kepada usaha mikro.

Hasil dari penelitian oleh Nurma Indah Sari, Airin Nuraini (2022) menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah, murabahah dan ijarah berpengaruh secara simultan terhadap laba UMKM di Koperasi Syariah Bina Muamalah Ta'awun. Sedangkan pada penelitian Syaiful Bahri (2022) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh terhadap perkembangan usaha mikro sedangkan pembiayaan murabahah tidak memiliki pengaruh terhadap perkembangan usaha mikro. Didapatkan sebuah gap

research terdapat penelitian dengan hasil berpengaruh dan penelitian yang tidak berpengaruh. Hasil dari kedua penelitian tersebut yang berbeda melahirkan kemungkinan baru dengan objek penelitian yang berbeda pula. Dari hal ini objek lokasi yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu berada di Wonosobo, Jawa Tengah. Perbedaan lokasi inilah yang menjadi suatu pembaharuan sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan tentu berbeda dengan lokasi lokasi pada penelitian sebelumnya.

Wonosobo merupakan suatu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah berdataran tinggi rentang 5.000 sampai 1.000 dpl atau 50% wilayah Wonosobo merupakan dataran tinggi (Pembkab Wonosobo, 2016). Sebagian besar penduduk Wonosobo bekerja sebagai pedagang, petani dan buruh tani (Pembkab Wonosobo, 2016).

Table 1 Jumlah Unit Usaha Dan Sektor Ekonomi.

Sektor Ekonomi	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM	Usaha Besar	Total Unit Usaha
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	13 810	21	2	13 833	-	13 833
Pertambangan dan Penggalian	207	13	5	225	1	226
Industri Pengolahan	7 461	19	15	7 495	5	7 500

Listrik, Gas, dan Air Bersih	592	10	5	607	3	610
Bangunan	539	15	8	562	5	567
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	7 244	301	29	7 574	5	7 579
Pengangkutan dan Komunikasi	516	11	2	529	-	529
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	513	42	8	563	3	566
Jasa-jasa Swasta	323	53	2	378	-	378
Jumlah	31 205	485	76	31 766	22	31 788

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan pada tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa usaha mikro di Wonosobo juga merajai struktur UMKM terlihat dari jumlah UMKM di Wonosobo pada tahun 2022 terdapat 31.766 unit dimana usaha mikro sebanyak 31.205 unit.

Permasalahan kekurangan modal UMKM tentu juga dialami oleh pelaku UMKM di Kabupaten Wonosobo, banyak masyarakat yang belum mampu mengembangkan dirinya sebagai wirausaha dan didukung pula dengan tidak memiliki modal yang cukup serta penambahan jumlah wirausaha baru yang

belum memiliki modal semakin mendukung menurunnya presentase pertumbuhan UMKM, hal ini juga berkaitan dengan UMKM kategori Usaha Mikro sulit untuk mengakses permodalan dari Bank dikarenakan tidak memenuhi persyaratan bank atau non bankable (LKJIP, 2021). Dari banyaknya usaha mikro pada Tabel 1.1 tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian dari mereka mendapatkan pembiayaan.

Wonosobo diketahui setidaknya memiliki 11 layanan perbankan diantaranya yaitu Bank Jateng Cabang Wonosobo, BRI, BCA, BNI, Danamon, Mandiri, Surya Yudha, BTPN, Bank Wonosobo, Bank Niaga, dan Bank Muamalat Wonosobo (Wonosobokab, 2014). Sedangkan jumlah KSPPS setidaknya berjumlah 7 (DISKOPUKM,2023). Dari hal ini dan berdasarkan observasi sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa Bank Syariah yang dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo hanya berjumlah satu berbanding dengan jumlah KSPPS yang ada. Maka dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelaku usaha mikro Kabupaten Wonosobo cenderung mendapatkan pembiayaan melalui KSPPS.

Adapun KSPPS yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah KSPPS Tamzis Bina Utama yang berada di JL. S. Parman No 46 Wonosobo. KSPPS Tamzis Bina berperan aktif dalam menyuntikan dana kepada para pelaku usaha mikro. Salah satu produk pada KSPPS Tamzis Bina Utama adalah Pembiayaan Mikro Syariah. Pembiayaan ini diperuntukan untuk pelaku usaha mikro dengan tujuan sebagai penambahan modal dan investasi usaha. Akad yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada akad mudharabah dan murabahah yang

digunakan KSPPS Tamzis Bina Utama dalam produk pembiayaan mikro syariah. Berdasarkan observasi pra penelitian, Bapak Wahab selaku MAC KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Kertek menyatakan bahwa akad mudharabah adalah akad tertinggi yang digunakan dalam produk pembiayaan mikro syariah kemudian disusul dengan akad murabahah yang menempati urutan kedua terbanyak digunakan pada produk pembiayaan syariah. Disebutkan bahwa produk pembiayaan syariah dengan menggunakan akad mudharabah hampir pada 60% anggotanya, sedangkan akad murabahah sekitar 30% anggota, dan akad musyarakah hanya sekitar 10% saja. Maka dengan hal inilah pada penelitian ini berfokus kepada dua akad paling banyak anggotanya yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah.

Atas dasar adanya hal tersebut, penulis tertarik dalam melakukan sebuah penelitian dengan fokus untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pada pembiayaan mudharabah dan murabahah oleh KSPSS Tamzis Bina Utama terhadap peningkatan laba pada pelaku usaha mikro di Wonosobo dan dituangkan dalam penelitian berjudul “PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH TERHADAP PENINGKATAN LABA USAHA MIKRO DI WONOSOBO (Studi Kasus Pada KSPPS Tamzis Bina Utama).”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan mudharabah mempengaruhi peningkatan laba usaha mikro di Wonosobo?
2. Apakah pembiayaan murabahah mempengaruhi peningkatan laba usaha mikro di Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan laba usaha mikro di Wonosobo.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan laba usaha mikro di Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberi informasi dan acuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap peningkatan laba usaha mikro di Wonosobo pada KSPPS Tamzis Bina Utama.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap peningkatan laba usaha mikro di Wonosobo pada KSPPS Tamzis Bina Utama.

E. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II LANDASAN TORI

Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis. BAB

III METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Validitas dan Reliabilitas, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.

